



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksono

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD IJARAH

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAN DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF *FIQH MAWAQIT AS-SALAT* DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari

BANK ASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rahman



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno.....1-12

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho.....13-30

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari.....31-38

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti.....39-48

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani49-58

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksony.....59-72

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin73-86

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami.....87-98

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH MAWAQIT AS_SALAT DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari.....99-122

BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati.....123-140

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTIL DI YOGYAKARTA**

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta

Surel: anisyatulhudarani28@gmail.com

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is important in addition to the company's goal in seeking profit, it is also in line with the business objectives in Islam, namely benefit. The purpose of this study is to study further how the activities of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Yogyakarta Textiles and in view of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Maqashid Syari'ah. This research is a type of field research with a qualitative descriptive approach that focuses on the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Yogyakarta Textiles. The data used are primary and secondary data collected through interviews and documentation which are then analyzed by data analysis techniques using the theory proposed by Miles and Huberman with an interactive model. Based on the research analysis, it can be concluded that Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Yogyakarta Textiles in terms of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and their implementation in PP No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies is still in Article 5 which is not yet appropriate and is reviewed in Maqashid Syari'ah Corporate Social Responsibility (CSR) activities at PT. Yogyakarta Textiles are in accordance with several maintenances such as the maintenance of religion, soul, mind, property and lineage.

Keywords: CSR; Maqashid Shari'ah; Limited company.

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial penting disamping tujuan perusahaan dalam mencari keuntungan hal ini juga sejalan kaitannya tujuan usaha dalam Islam yaitu kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih jauh bagaimana kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Yogyakarta Tekstil dan dalam pandangan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang terfokus pada implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Yogyakarta Tekstil. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan model interaktif. Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Yogyakarta Tekstil ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaannya dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Peseroan Terbatas masih ada dalam pasal 5 yang belum sesuai serta ditinjau dalam *Maqashid Syari'ah* kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Yogyakarta Tekstil sudah sesuai dengan beberapa pemeliharaan seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Kata Kunci: CSR; *Maqashid Syari'ah*; Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial melekat pada perusahaan disamping tujuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah tentang lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2011 melalui program yang bernama “Proker” untuk meninjau kinerja perusahaan untuk lebih taat pada pengelolaan lingkungan hidup. Kepedulian masyarakat juga mulai meningkat terkait pemahamannya terhadap pentingnya perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial seiring berkembangnya dunia internet, semua dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Kepedulian masyarakat juga meningkat terhadap hasil produksi perusahaan yang ramah lingkungan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia (HAM) didalamnya.¹

Aturan mengenai kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia tertera pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan

¹ Joko Setyono dan Muh. Ghafur, “Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Syariah dan Non-Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3. No.1 September 2007, hlm. 3-5.

dilaksanakannya Tanggung jawab sosial diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.²

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”.³ Elkington menyatakan bahwa selain mengejar *profit*, perusahaan harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Islam merupakan agama yang sempurna, Islam mengatur segala hal mulai dari akhirat sampai kedalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Islam memperbolehkan segala jenis mu’amalah namun dalam menjalankan bisnis tentu ada tujuan yang harus dicapai, tujuan tersebut adalah tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Demi tercapainya kemaslahatan tersebut, Islam merumuskan beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti pemeliharaan dalam agama atau keberagamaan (*hifz al-diin*), pemelihara jiwa (*hifz al-nafs*), pemelihara akal (*hifz al-aql*), pemelihara harta (*hifz al-mal*), pemelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dalam *maqashid Syari’ah*.

PT. Yogyakarta Tekstil merupakan salah satu perusahaan tekstil yang berada di tengah-tengah Kotamadya Yogyakarta. PT. Yogyakarta Tekstil merupakan perusahaan yang bersinggungan langsung dengan pemukiman masyarakat, sehingga dampak yang ditimbulkan perusahaan baik positif maupun negatif langsung terasa dampaknya ke masyarakat. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT. Yogyakarta Tekstil yaitu, sebagai perusahaan produksi yang memiliki banyak karyawan menyebabkan banyaknya kendaraan yang digunakan oleh para karyawan membuat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, tak hanya dari kendaraan karyawan saja polusi udara juga ditimbulkan dari kendaraan truk sebagai pengangkut kain mentah dari PT. Yogyakarta Tekstil ke perusahaan lain untuk proses *dyeing* dan *finishing*, selain itu terdapat isu sosial mengenai bau yang menyengat yang menyebabkan

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

³ Fitri Yanti, dkk, “Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor yang Mempengaruhi: Studi di Perusahaan Indonesia dan Singapura”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 13. Nomor 2, 2015, hlm. 499-512.

terganggunya masyarakat sekitar. Untuk dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan, PT. Yogyakarta Tekstil melakukan beberapa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat membantu masyarakat sekitar sebagai bentuk “terima kasih” perusahaan karena diterima oleh masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara alami dan mencatat, menganalisis, melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses yang telah terjadi.⁴ Meskipun penelitian yang akan dilakukan berbasis lapangan namun peneliti juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan buku, hasil penelitian dan internet guna memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan *Maqashid Syari'ah*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan Perseroan Terbatas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan narasumber *general affair*, karyawan dan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan dalam wawancara yaitu semi terstruktur, dimana sebelum wawancara sudah dipersiapkan daftar pertanyaan yang nantinya dapat dikembangkan saat wawancara berlangsung sedangkan pada dokumentasi berupa kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilaksanakan oleh PT. Yogyakarta Tekstil.

PEMBAHASAN

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Yogyakarta Tekstil Di Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan *Maqashid Syari'ah*

Menjelang abad ke 21 bumi mengalami kemunduran dari segi kesehatan lingkungan. Seperti kondisi udara di Kota Yogyakarta yang mengalami penurunan dalam 5 tahun sejak 2019. Menurut data dari Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi Dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) setidaknya transportasi darat terbukti menyumbang lebih dari 60% dari total emisi di Yogyakarta.⁵ Karyawan di PT. Yogyakarta Tekstil dalam menunjang

⁴ Ahmad Tanzeg, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 54.

⁵ Bensinkita, “Kualitas Udara Yogyakarta Makin Menurun Akibat Emisi Kendaraan”, dikutip dari <https://bensinkita.com/kualitas-udara-yogyakarta-menurun-akibat-emisi-kendaraan/> diakses 20 Juni 2021.

mobilitas sehari-harinya banyak yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasinya, namun PT. Yogyakarta Tekstil juga memberikan solusi agar tetap menjaga kualitas udara di Yogyakarta dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia merupakan suatu kewajiban dengan dapat dilihatnya pada pasal 74 poin 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan perusahaan yang tidak menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan dikenai sanksi. Bagi perusahaan atau badan hukum yang melanggar dengan tidak menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk *voluntary* maka hanya akan mendapatkan sanksi administratif saja. Terdapat perbedaan sanksi apabila perusahaan melanggar *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat kepatuhan hukum (*mandatory*) maka perusahaan akan dikenai peraturan-perundang-undangan terkait. Apabila terdapat hak-hak pekerja yang dilanggar dalam bekerja maka Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena mengenai ketenagakerjaan telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang tersebut, selain itu apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran mengenai polusi atau pencemaran lingkungan maka hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup.

Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pada pasal 3 ayat 1 berbunyi “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.” Pada ayat 2 berbunyi “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.”⁶ PT. Yogyakarta Tekstil sebagai suatu perusahaan yang memproduksi kain dengan mempekerjakan karyawan, tentunya memberikan suatu dampak kepada sumber daya alam.

Sebagai suatu perusahaan yang berdampak kepada lingkungan sekitar, PT. Yogyakarta Tekstil berkewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Beberapa bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh PT. Yogyakarta Tekstil di luar lingkungan perusahaan seperti memberikan bantuan biaya pendidikan dan memberikan sponsor kegiatan acara sekolah, memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan diperbolehkannya berjualan, memberikan dana pada beberapa kegiatan desa seperti memperbaiki jalan yang rusak, memberikan dana kepada persatuan sepakbola sorosutan, memberikan sembako pada saat Idul Fitri, serta membagikan masker dan antiseptik kepada masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan perusahaan diwujudkan dengan memberikan upah karyawan sesuai dengan upah minimum Kota Yogyakarta, memberikan tunjangan kepada karyawan dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas udara dengan menanam pepohonan.

Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Selanjutnya pada ayat 2 mengenai Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.⁷

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Eko Budi Setyono bahwa terkait rencana kegiatan dan anggaran memang ada dari perusahaan, namun mengenai data tahunan masih terdapat kekurangan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya dalam hal evaluasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dijalankan. Selain itu terkait dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh PT. Yogyakarta Tekstil juga berubah-ubah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Namun hal ini belum sesuai dengan pasal 5 ayat (2) mengenai bahwasannya dana yang digunakan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Dianalisis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas bahwasannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan PT. Yogyakarta Tekstil dilihat dalam pasal 3, PT. Yogyakarta Tekstil telah menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam maupun di luar perusahaan sehingga telah sesuai dengan pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah

⁷ *Ibid.*

Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun masih terdapat belum kesesuaian dalam hal laporan tahunan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kegiatan melakukan produksi, distribusi dan konsumsi jika dilakukan dengan benar maka akan mendatangkan manfaat yang besar, namun apabila kegiatan tersebut terlalu bebas tanpa adanya pembatas, bisnis menjadi suatu perilaku yang berbahaya seperti banyaknya eksploitasi lingkungan dan manusia demi mendapatkan keuntungan semata. Untuknya Islam hadir dengan memberikan kebebasan bermu'amalah dengan memenuhi beberapa hak yang telah diatur di dalam Islam yang bermuara kepada kemaslahatan. Beberapa ruang lingkup dalam *maqashid syari'ah* adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

1. Memelihara agama atau keberagamaan (*hifz al-diin*)

Memelihara agama dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan mewujudkannya dan yang kedua dengan meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala kegiatan yang membawa kepada mewujudkan atau meningkatkan kualitas keberagamaan pada diri seseorang berarti telah ikut serta dalam memelihara agama. Pelaksanaannya di PT. Yogyakarta Tekstil, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat ikut memelihara agama seperti ikut berkontribusi pada saat Idul Adha dengan memberikan hewan kurban dan mengizinkan masyarakat sekitar yang ingin melaksanakan salat id di halaman perusahaan PT. Yogyakarta Tekstil.

2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan jiwa dapat diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok manusia agar eksistensinya tidak terancam. Indikasi terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dapat diwujudkan dengan pemenuhan makanan seseorang ataupun dapat diberikan barang atau uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Yogyakarta Tekstil, perusahaan dibebaskan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kebebasan mencari keuntungan memang diperbolehkan namun tidak bisa dipisahkan dari adanya tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap kegiatan usaha perusahaan, misalnya tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, menjaga agar kualitas udara tetap sehat dengan menanam pepohonan

yang berfungsi sebagai penjernih udara, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, PT Yogyakarta Tekstil melakukan beberapa langkah antara lain: merekrut karyawan dari masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan agar kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat, membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat sekitar, membolehkan masyarakat berjualan disekitar perusahaan, memberikan sembako pada saat menjelang Idul Fitri. Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti ini, kepedulian perusahaan dalam bidang kesehatan dibuktikan dengan memberikan masker dan antiseptik kepada masyarakat sekitar.

3. Memelihara akal (*hifz al-aql*)

Manusia diberikan daya yang besar untuk dapat menjalani kehidupannya dalam bentuk akal. Akal dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting, akal juga sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Kemaslahatan akal dapat diwujudkan dengan menuntut ilmu sebagaimana dalam Firman Allah.

..... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

Artinya:

“...Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat...” (Q.S Al-Mujadalah [58] : 11)⁸

Penerapan pemeliharaan akal di PT. Yogyakarta Tekstil diwujudkan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bidang pendidikan seperti memberikan bantuan biaya pengembangan pendidikan dan memberikan sponsor kegiatan acara di tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah. Terkait program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan di lingkungan perusahaan seperti pengadaan pelatihan bagi karyawan setiap 3 bulan sekali.

4. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Harta merupakan sesuatu yang penting di dunia ini, sehingga harta perlu dijaga sebagaimana Islam telah mengatur mengenai cara memelihara harta. Memelihara harta

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), hlm. 543.

dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mencari harta dengan jalan yang baik dan tidak mengambil atau merusak harta orang lain dengan jalan yang bukan haknya. PT. Yogyakarta Tekstil mewujudkan pemeliharaan harta dengan, yang pertama dalam mencari harta dengan jalan yang baik, PT. Yogyakarta Tekstil telah memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan Perundang-undangan seperti memberikan upah karyawan sesuai dengan upah minimum Kota Yogyakarta, memberikan tunjangan seperti tunjangan hari raya, tunjangan lembur, tunjangan pinjaman dan tunjangan pensiun.

Kedua, tidak mengambil atau merusak harta orang lain dengan jalan yang bukan haknya, diwujudkan PT. Yogyakarta Tekstil dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Suatu perusahaan tentunya tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari keuntungan, namun tentu tidak melupakan tanggung jawabnya kepada lingkungan dan masyarakat sekitar seperti turut serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat, contohnya terdapat kantin yang dikelola oleh masyarakat sekitar, ada juga koperasi yang dikelola oleh masyarakat sekitar yang kemudian diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan, banyak masyarakat yang ikut serta berjualan di sekitar perusahaan.

Selain itu, PT. Yogyakarta Tekstil juga berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti memberikan bantuan dana untuk persatuan sepakbola sorosutan, memberikan dana apabila masyarakat ingin mengadakan pawai, memberikan bantuan dana seperti kegiatan desa yang berubah-ubah tiap bulannya.

5. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh umat manusia, yang dimaksud sebagai keturunan disini adalah pelanjutan jenis manusia di dalam keluarga, dan yang dimaksud dengan keluarga adalah yang dihasilkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dikaitkan dengan kegiatan bisnis, memelihara keturunan dapat diwujudkan dengan apabila sudah terjaganya empat pemeliharaan dalam *maqashid syariah* seperti pemeliharaan dalam agama, jiwa, akal dan harta telah terpenuhi, *Insyallah* membawa keberkahan juga kepada bisnis dan dapat diteruskan hingga keluarganya yang dinafkahi, selain itu PT. Yogyakarta Tekstil tidak mempekerjakan anak yang masih dibawah umur dan memberikan tunjangan pensiun.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Yogyakarta Tekstil dianalisis dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah* menghasilkan: dalam pemeliharaan agama terdapat unsur mewujudkannya dan meningkatkan kualitas keberadaannya, PT. Yogyakarta Tekstil dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah sesuai dengan pemeliharaan agama seperti mengizinkan masyarakat sekitar yang ingin melaksanakan salat id di halaman perusahaan PT. Yogyakarta Tekstil, sehingga pemeliharaan agama telah terpenuhi.

Pemeliharaan jiwa diwujudkan dengan membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat sekitar, membolehkan masyarakat berjualan disekitar perusahaan, memberikan sembako pada saat menjelang Idul Fitri sehingga telah sesuai dengan unsur dalam pemeliharaan jiwa yaitu menjaga eksistensi jiwa di dunia ini.

Pemeliharaan akal diwujudkan PT. Yogyakarta Tekstil dengan program seperti bantuan biaya pengembangan pendidikan dan memberikan sponsor kegiatan acara di tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah dan pelatihan bagi karyawan setiap 3 bulan sekali yang mana hal ini juga sejalan dalam perintah dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11.

Pemeliharaan harta diwujudkan dengan hak-hak karyawan sesuai dengan Perundang-undangan seperti memberikan upah karyawan sesuai dengan upah minimum Kota Yogyakarta, memberikan tunjangan seperti tunjangan hari raya, tunjangan lembur, tunjangan pinjaman dan tunjangan pensiun, serta memberikan bantuan dana untuk kegiatan sosial masyarakat sekitar, sehingga terdapat kesesuaian dengan pemeliharaan harta.

Pemeliharaan keturunan diwujudkan dengan PT. Yogyakarta Tekstil tidak mempekerjakan anak yang masih dibawah umur dan memberikan tunjangan pensiun dan apabila dalam keempat pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan harta telah terpenuhi *Insyallah* pemeliharaan keturunan juga telah terpenuhi.

KESIMPULAN

Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Yogyakarta Tekstil ditinjau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan *Maqashid Syari'ah*:

1. Masih belum sesuainya *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Yogyakarta Tekstil dengan pasal 5 dalam dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Yogyakarta Tekstil ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* sudah sesuai dengan beberapa pemeliharaan seperti agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bensinkita, Kualitas Udara Yogyakarta Makin Menurun Akibat Emisi Kendaraan, <https://bensinkita.com/kualitas-udara-yogyakarta-menurun-akibat-emisi-kendaraan/> diunduh tanggal 20 Juni 2021 jam 20.00 WIB.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).
- Setyono, Joko dan Muh. Ghafur, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah dan Non-Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3. No.1 September 2007.
- Tanzeg, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Yanti, Fitri dkk, "Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor yang Mempengaruhi: Studi di Perusahaan Indonesia dan Singapura", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 13. Nomor 2, 2015.

